

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA NOMOR :
08 /HK.03.1-Kpt/5204/02/KPU-Kab/XI/2021 TENTANG PENETAPAN AKUN
MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA

ABSTRAK : bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa adalah:

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilihan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan

Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan umum Kabupaten/Kota, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Nomor : 04/HK.03.1-Kpt/5204/KPU-Kab/IV/2021 Tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa ini diaturtentang:

Membuat dan Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa.

- CATATAN :
- Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
Pada tanggal 1 November Tahun 2021
 - Lampiran , 4 Halaman